



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 32 TAHUN 2010

### TENTANG

### PROSEDUR PEMEROSAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT ATAU PADA TANAH MILIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

**Menimbang** : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 tahun 2010 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 71 tahun 2001 tentang *Prosedur Pemerosan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik* untuk dilakukan penyesuaian dengan Perda No. 9 tahun 2010 dimaksud, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.

**Mengingat** :

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163 / KPTS-II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 26 / Menhut-II / 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 08 / M-DAG / PER / 2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-II / 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.09 / Menhut-II / 2009;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten muara Enim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMEROSAN IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT ATAU PADA TANAH MILIK.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
6. Hutan Rakyat adalah hutan yang dibuat oleh masyarakat / kelompok tani diatas tanah diluar kawasan hutan.

7. Hutan tanah milik adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani Hak Milik secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Laporan Hasil Produksi (LHP) adalah dokumen yang memuat nomor, batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat yang diproduksi dari areal tebangan yang telah ditetapkan.

## BAB II

### PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT ATAU PADA TANAH MILIK.

#### Pasal 2

Setiap pemanfaatan kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik harus ada Izin Pemanfaatan Kayu yang dikeluarkan oleh Bupati.

#### Pasal 3

Permohonan izin diajukan kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan.

#### Pasal 4

Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pasal 3, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP.
- b. Foto copy sertifikat hak milik yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan apabila tidak ada sertifikat hak milik, maka harus ada surat keterangan tanah (SKT) atau keterangan lain yang syah dari yang berwenang dan diketahui oleh Camat setempat.
- c. Berita acara pemeriksaan lokasi oleh Kepala Desa / Lurah diketahui Camat.
- d. Berita acara pemeriksaan lokasi dan potensi tegakan oleh petugas Kehutanan.
- e. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah diketahui Camat mengenai rencana penggunaan lahan setelah dilakukan kegiatan pemanfaatan kayu di hutan rakyat atau pada tanah milik.

#### Pasal 5

Izin pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan kepada :

- a. Perorangan sebagai pemilik tanah atau perorangan yang telah mendapat kuasa dari pemilik tanah yang diketahui Camat.
- b. Badan Hukum atau Koperasi yang telah mendapat kuasa dari pemilik tanah yang diketahui Camat.

#### Pasal 6

Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik diberikan untuk jangka waktu maksimum 1 (satu) tahun dengan luas lahan dan volume kayu untuk satu izin disesuaikan dengan hasil cek potensi yang dilakukan petugas Dinas Kehutanan.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

**Pasal 7**

1. Pemegang izin wajib membayar iuran Kehutanan dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Biaya operasional pemeriksaan lokasi, pemeriksaan potensi dibebankan kepada pemohon.
3. Pemegang izin wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) atas semua hasil dari areal yang diizinkan dan disyahkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
4. Pemegang izin wajib mengirimkan LHP setiap 15 hari kepada Kepala Dinas.
5. Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku sesuai dengan izin yang diberikan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 25 OKTOBER 2010

**BUPATI MUARA ENIM,**

**MUZAKIR SAI SOHAR**

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 25 OKTOBER 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM**

  
**IBRAHIM ZULKIFLI**